



**PUTUSAN**  
**Nomor 140/PID/2023/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>Yunus Baharuddin Alias Yunus Pakamundi</b>             |
| 2. Tempat lahir       | : Mattoanging   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 68 tahun / 18 Agustus 1954                                |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Jl. Tanjung Tururuka I No 13 RT 01/ RW 11<br>Kota<br>Palu |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Pensiun   |

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Salmin Hedar, S.H dan Nugrahandi, S.H., advokat pada kantor Law firm Salmin Hedar & Associates, beralamat di Jl.Garuda No.17, RT/RW : 002/008, Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palu, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YUNUS BAHARUDDIN Alias YUNUS PAKAMUNDI, pada hari yang sudah tidak diingat lagi sekitar tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Dewi Sartika Kel. Birobuli Kec. Palu Selatan Kota Palu, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termaksud daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa YUNUS BAHARUDDIN Alias YUNUS PAKAMUNDI tanpa seizin dari pemilik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yaitu saksi korban IVON NOVIANA dengan bukti kepemilikan yaitu Surat Hak Milik (SHM) Nomor : 0248 TANGGAL 24 Desember 2000 atas nama IVON NOVIANA dengan luas  $\pm$  1097 M2 (seribu sembilan puluh tujuh) Meter Persegi, dengan batas lokasi tanah :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan SUGIANTO
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Dewi Sartika
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Kijang
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan TOBING.
- Bahwa tanah tersebut berasal dari SHM 1568/Borobuli tanggal 11 Mei 1990 atas nama SAHALA SORMIN dengan luas 3355 M2 yang kemudian dipecah menjadi 3 (tiga) bagian berdasarkan surat ukur nomor 876/1990 selaku induk dari SHM yaitu SHM 248/Birobuli Utara/2000 atas nama IVON NOVIANA, SHM 249/Birobuli Utara/2000 atas nama SUGIANTO dan SHM 250/Birobuli Utara/2000 atas nama ENI HAMDANI.
- Bawah terdakwa dikuasakan oleh saksi LELO MARUSAHA LUMBANG TOBING, SH. menguasai lokasi tanah milik saksi korban IVON NOVIANA dengan cara memasang spanduk ditembok lokasi tanah tersebut dengan tulisan "TANAH INI DIJUAL" sertifikat No. 757 Tanggal 18 November 1985 Atas nama LELO MARUSAHA L TOBING SH, hubungi : 081341476622 - 085241399066 kemudian atas permintaan saksi korban IVON NOVIANA yang diwakili oleh saksi UTU yang telah mengirim 2 (dua) kali surat somasi kepada terdakwa yaitu somasi Tanggal 10 Oktober 2020 dan tanggal 17 Oktober 2020 perihal melakukan pencabutan papan dan membuka patok batas tanah akan tetapi terdakwa tidak mengindahkan surat somasi tersebut, sehingga saksi IVON NOVIANA belum bisa menguasai lokasi tersebut.
- Bahwa sertifikat No. 757 Tanggal 18 November 1985 Atas nama LELO MARUSAHA L TOBING SH dengan berbatasan dengan lokasi tanah :
  - Sebelah Utara : Berbatasan dengan saudara SAHALA SORMIN
  - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Dewi Sartika
  - Sebelah Barat : Berbatasan dengan saudara LAMUHIDIN
  - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan TOBING PAKPAHAN
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran kembali objek lokasi tanah bertempat di jalan Dewi Sartika pada tanggal 28 Desember 2020 sekitar jam 10:00 wita, tanah tersebut telah memiliki SHM Nomor : 248 tanggal 24 Desember 2000 atas nama IVON NOVIANA sesuai pengukuran yang dituangkan dalam surat ukur No : 310/Birobuli Utara/2000 tanggal 16 Desember 2000, lokasi yang ditinjau berbatasan langsung dengan TOBING PAKPAHAN, sebagaimana

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 140/PID/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir dalam SHM 1568/Borobuli surat ukur nomor 876/1990 selaku induk dari SHM 248/Birobuli Utara, SHM 249/Birobuli Utara dan SHM 250/Birobuli Utara.

- Bahwa data Kantor Pertanahan Kota Palu Sertifikat No. 757 Tanggal 18 November 1985 Atas nama LELO MARUSAHA L TOBING SH., yang sekarang menjadi SHM 1577/Birobuli atas nama LELO MARUSAHA L. TOBING SH., berbatasan langsung dengan SHM 248/Birobuli Utara tidak tumpang tindih dengan tanah dengan Sertifikat Nomor : 0248 TANGGAL 24 Desember 2000 atas nama IVON NOVIANA.
- Bahwa pada tahun 2017 saksi LELO MARUSAHA L. TOBING SH., meminta kepada pihak Pertanahan Kota Palu untuk melakukan pengembalian batas sertifikat No. 757 Tanggal 18 November 1985 Atas nama LELO MARUSAHA L TOBING SH., namun telah dilakukan penutupan berkas permohonan 103/2018 tanggal 28 Maret 2018 dimana dalam Berita Acara daftar isian yang telah diterbitkan turut dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi karena berada dilokasi proyek konsolidasi tanah tahun 1990 dimana pemegang hak tidak bisa menunjukan batas tanah bidang tanahnya.
- Bahwa SHM 757 Tanggal 18 November 1985 pemegang hak Nyonya Tobing Pakpahan kemudian pada tahun 1986 berpindah tangan kepada Lelo Marusaha Lumbang Tobing SH., lalu atas dasar akta hibah di hadapan Notaris Hans Kansil, kemudian pada tahun 1989 Lelo Marusaha Lumbang Tobing SH., turut serta menjadi peserta konsolidasi tanah sehingga SHM 757 berubah menjadi shm 1577 tanggal 11 Mei 1990 atas nama Lelo Marusaha Lumbang Tobing SH., kemudian pada tahun 1994 SHM 1577 berpindah tangan kepada Budiman Imoek dihadapan notaris Irwan Del Kano dan tahun 2004 pindah tangan lagi kepada Pasis Paul Kalie dihadapan notaris Anan Umar Anan tanggal 25 Agutsu 2004.

**Perbuatan terdakwa YUNUS BAHARUDDIN Alias YUNUS PAKAMUNDI diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) KUPidana.**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 140/PID/2023/PT PAL tanggal 9 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/PID/2023/PT PAL tanggal 9 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 140/PID/2023/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu Nomor Reg. Perk: PDM-03/PL/Eku.2/01/2023 tanggal 8 Agustus 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUNUS BAHARUDDIN Alias YUNUS PAKAMUNDI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyerobotan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara Pidana penjara terhadap terdakwa YUNUS BAHARUDDIN Alias YUNUS PAKAMUNDI selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) buah rangkap foto copy Sertifikat Hak Milik yang telah dilegalisir SHM Nomor: 248 tanggal 24 Desember 2000 nama pemegang hak Ivon Noviana.

Dikembalikan dimana barang tersebut disita kepada Suciono Alias Akeng.

- ✓ 2 (dua) lembar surat somasi (teguran hukum) pertama dan kedua yang ditujukan kepada saudara Yunus Pakamundi (qq Lelo Marusaha L. Tobing, SH) pada tanggal 10 dan 17 oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Utu.

Dikembalikan dimana barang tersebut disita kepada UTU.

- ✓ 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa tanggal 10 agustus 2018 yang memberikan kuasa Lelo Marusaha Lumban Tobing, SH kepada Zulfikar A Makkarumpa, SH dan Yunus Baharuddin Pakamundi selaku penerima kuasa.

- ✓ 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal pada tanggal 03 november 2021 yang memberikan kuasa Lelo Marusaha Lumban Tobing dan penerima kuasa Yunus Baharuddin Pakamundi.

- ✓ 1 (satu) rangkap fotocopy sertifikat hak milik yang telah dilegalisir SHM Nomor : 757 Desa Birobuli Tanggal 18 November 1985 atas nama pemegang hak LELO MARUSAHA L. TOBING, SH.

Dikembalikan dimana barang tersebut disita kepada YUNUS BAHARUDDIN Alias YUNUS PAKAMUNDI.

- ✓ 1 (satu) rangkap fotocopy sertifikat hak milik SHM Nomor : 757 Tanggal 18 November 1985 Nama Pemegang Hak Lelo Marusaha L. Tobing.
- ✓ 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Donggala nomor : 188.45/02.76/kp-i/1988 tanggal 14 Januari 1988

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 140/PID/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang rencana pelaksanaan land consolidation/konsolidasi tanah perkotaan.

- ✓ 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan pendaftaran tanah nomor : 02.a /skpt /i/1988 tanggal 16 januari 1988.
- ✓ 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan riwayat tanah nomor : Kag.3./123/i/1988 tanggal 18 jnauari 1988
- ✓ 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Kakanwil BPN Prop. Sulawesi Tengah Tanggal 30 Maret 1989, perihal permohonan usul penegasan sebagai obyek redistribusi atas tanah seluas 63,4650 Hektar, yang terletak di kelurahan birobuli kec. palu timur kabupaten dongga;a (1 lembar daftar nama terlampir)
- ✓ 1 (satu) lembar foto copy peta design tata ruang konsolidasi tanah perkotaan ii kelurahan birobuli kec. palu timur kabupaten donggala propinsi sulawesi tengah lembar 1, sakal 1 : 1000 tanggal 25 februari 1989.
- ✓ 1 (satu) rangkap foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1577/4077 Tanggal 11 Mei 1990 nama pemegang hak L.M.L. Tobing (Lelo Marusaha Lumban Tobing) yang berubah kepemilikan kepada Pasis Paul Kaliye.
- ✓ 1 (satu) lembar foto copy berita acara penutupan berkas permohonan nomor : 103/2018 tanggal 28 maret 2018.
- ✓ 1 (satu) buah rangkap berita acara peninjauan lokasi nomor : 64 / bapu-19.05 / Xii / 2020 tanggal 28 desember 2020.

Dikembalikan dimana barang tersebut disita kepada Risdianto, SE.

- ✓ 1 (satu) buah papan plang yang bertuliskan tanah ini milik Lelo Marusaha I. Tobing, SH sesuai dengan sertifikat No. 757 Tahun 1985 yang dikuasakan kepada Yunus Pakamundi.
- ✓ 1 (satu) buah kawat duri yang berukuran panjang 10 (sepuluh) meter.
- ✓ 1 (satu) buah tiang besi dengan ukuran panjang 2 (dua) meter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pal, tanggal 19 September 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Yunus Baharuddin Alias Yunus Pakamundi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyerobotan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yunus Baharuddin Alias Yunus Pakamundi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah rangkap foto copy Sertifikat Hak Milik yang telah dilegalisir SHM Nomor : 248 tanggal 24 Desember 2000 nama pemegang hak Ivon Noviana.  
Dikembalikan dimana barang tersebut disita kepada Suciono Alias Akeng.
  - 2 (dua) lembar surat somasi (teguran hukum) pertama dan kedua yang ditujukan kepada saudara Yunus Pakamundi (qq Lelo Marusaha L. Tobing, SH) pada tanggal 10 dan 17 oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Utu.  
Dikembalikan dimana barang tersebut disita kepada UTU.
  - 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa tanggal 10 agustus 2018 yang memberikan kuasa Lelo Marusaha Lumban Tobing, SH kepada Zulfikar A Makkarumpa, SH dan Yunus Baharuddin Pakamundi selaku penerima kuasa.
  - 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal pada tanggal 03 november 2021 yang memberikan kuasa Lelo Marusaha Lumban Tobing dan penerima kuasa Yunus Baharuddin Pakamundi.
  - 1 (satu) rangkap fotocopy sertifikat hak milik yang telah dilegalisir SHM Nomor : 757 Desa Birobuli Tanggal 18 November 1985 atas nama pemegang hak LELO MARUSAHA L. TOBING, SH.  
Dikembalikan dimana barang tersebut disita kepada YUNUS BAHARUDDIN Alias YUNUS PAKAMUNDI.
  - 1 (satu) rangkap fotocopy sertifikat hak milik SHM Nomor : 757 Tanggal 18 November 1985 Nama Pemegang Hak Lelo Marusaha L. Tobing.
  - 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Donggala nomor : 188.45/02.76/kp-i/1988 tanggal 14 Januari 1988 tentang rencana pelaksanaan land consolidation/konsolidasi tanah perkotaan.
  - 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan pendaftaran tanah nomor : 02.a /skpt /i/1988 tanggal 16 januari 1988.
  - 1(satu) lembar fotocopy surat keterangan riwayat tanah nomor : Kag.3./123/i/1988 tanggal 18 jnauari 1988

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 140/PID/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Kakanwil BPN Prop. Sulawesi Tengah Tanggal 30 Maret 1989, perihal permohonan usul penegasan sebagai obyek redistribusi atas tanah seluas 63,4650 Hektar, yang terletak di kelurahan birobuli kec. palu timur kabupaten donggala (1 lembar daftar nama terlampir)
- 1 (satu) lembar foto copy peta design tata ruang konsolidasi tanah perkotaan ii kelurahan birobuli kec. palu timur kabupaten donggala propinsi sulawesi tengah lembar 1, sakal 1 : 1000 tanggal 25 februari 1989.
- 1 (satu) rangkap foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1577/4077 Tanggal 11 Mei 1990 nama pemegang hak L.M.L. Tobing (Lelo Marusaha Lumban Tobing) yang berubah kepemilikan kepada Pasis Paul Kaliye.
- 1 (satu) lembar foto copy berita acara penutupan berkas permohonan nomor : 103/2018 tanggal 28 maret 2018.
- 1 (satu) buah rangkap berita acara peninjauan lokasi nomor : 64 / babu-19.05 / Xii / 2020 tanggal 28 desember 2020.

Dikembalikan dimana barang tersebut disita kepada Risdianto, SE.

- 1 (satu) buah papan plang yang bertuliskan tanah ini milik Lelo Marusaha I. Tobing, SH sesuai dengan sertifikat No. 757 Tahun 1985 yang dikuasakan kepada Yunus Pakamundi.
- 1 (satu) buah kawat duri yang berukuran panjang 10 (sepuluh) meter.
- 1 (satu) buah tiang besi dengan ukuran panjang 2 (dua) meter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 18/Akta.Pid/2023/PN Pal tanggal 21 September 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 September 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Maret 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pal, tanggal 19 September 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 18/Akta.Pid/2023/PN Pal tanggal 21 September 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 September 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pal, tanggal 19 September 2023

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 140/PID/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2023, permintaan banding dari Penasihat Hukum tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2023, permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 2 Oktober 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Maret 2023, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu, tanggal 2 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Oktober 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palu masing-masing pada tanggal 2 Oktober 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggal 27 September 2023 kepada Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 2 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengenai identitas Terdakwa salah / keliru
2. Bahwa Pembanding berkeberatan atas pertimbangan hukum pada hal. 30 putusan judex factie tingkat Pertama

Bahwa dalam putusan hal. 30 pada intinya menyatakan bahwa SHM No. 757/Birobuli Tanggal 18 November 1985 atas nama Lelo Marusaha L. Tobing, SH sudah tidak berlaku karena telah dilakukan konsolidasi, pertimbangan hukum tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta persidangan,

3. Bahwa Majelis hakim menyatakan bahwa oleh karena tanah tersebut telah di konsolidasi, maka pemilik mendapatkan kembali haknya berupa SHM No. 1577/Birobuli tanggal 11 Mei 1990 dengan luas tanah 1.767 M2
- Pertimbangan Majelis hakim tersebut sangatlah tidak sesuai dengan fakta persidangan karena SHM No. 1577/Birobuli Tanggal 11 Mei 1990 itu terletak pada sebelah selatan dengan SHM No. 757/Birobuli tanggal 18





November 1985, sesuai bukti surat yang diajukan oleh Pembanding yaitu SHM No. 1577/Birobuli tanggal 11 Mei 1990 atas nama S.M.L. Tobing, karena SHM telah hilang, maka pemilik tanah melaporkan laporan kehilangan ke Polsek Palu Selatan dalam Tahun 2018 sesuai bukti surat keterangan kehilangan No. SKH/358/02/2018/Res-Palu/SEK-Palsel yang diajukan dipersidangan oleh Pembanding, seharusnya perkara tersebut haruslah diuji dalam persidangan Perdata dahulu, karena masing-masing mendalilkan adanya kepemilikan SHMnya

4. Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex factie tingkat Pertama, bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan memaksa masuk kedalam lokasi tanah obyek perkara, dengan memakai Pasal 167 ayat 1 KUHP;

Padahal Terdakwa masuk hanya memasang plang dengan tulisan tanah ini dijual atas dasar kuasa dari pemilik tanah dan juga karena adanya Sertipikat hak milik No. 757/Birobuli atas nama Lelo M.L. Tobing, SH (mempunyai SHM) yang mana asli SHM tersebut telah kami ajukan ke persidangan, sehingga Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, apalagi terungkap dalam fakta persidangan, dimana Pembanding berhasil membuktikan adanya surat kuasa yang diberikan kepada Terdakwa oleh pemilik tanah dan pula diserahkan SHM No. 757/Birobuli (asli) kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa sejak awal tidak ada niat dan tidak ada unsur kesengajaan (dolus) untuk melakukan penyerobotan tanah obyek perkara (karena mempunyai dasar alas hak yang jelas) serta Terdakwa tidak melawan hak.

5. Alat Bukti Surat Terdakwa / Pembanding yang tidak dipertimbangkan oleh Judex Factie tingkat Pertama.
6. Bahwa mencermati pertimbangan Hukum Judex Factie tingkat Pertama, dimana Terdakwa dijatuhi hukuman 3 (tiga) bulan kurungan, padahal perkara a quo jelas-jelas perkara Perdata, karena kedua belah pihak masing-masing mendalilkan kepemilikannya,

Berdasarkan atas segala sesuatu yang kami uraikan diatas, kami mohon agar kiranya yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu dengan segala kewibawaannya berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima alasan Memori Banding ini untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 54/Pid.B/2023/PN.Pal tanggal 19 September 2023.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa H. YUNUS BAHARUDDIN PAKAMUNDI tidak terbukti bersalah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak Pidana Penyerobotan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP.
4. Membebaskan Terdakwa H. YUNUS BAHARUDDIN PAKAMUNDI dari segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
5. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa H. YUNUS BAHARUDDIN PAKAMUNDI dalam kemampuan kedudukan dan harkat martabatnya.
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Atau ; Apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan kontra memori dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pal, tanggal 19 September 2023 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat : bahwa pertimbangan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa Yunus Baharuddin Alias Yunus Pakamundi tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, Pasal 167 ayat (1) KUHP telah terbukti menurut hukum telah tepat dan benar, karena terbukti bahwa Terdakwa telah masuk ke tanah milik Ivon Noviana dan melakukan aktifitas memasang papan plang/spanduk yang bertuliskan "TANAH INI MILIK LELO MARUSAHA L, TOBING, SH dan memasang pagar kawat duri dengan menggunakan tiang besi dengan mendalilkan berdasarkan kuasa/perintah dari Lelo M. L. Tobing atas dasar Sertifikat Hak Milik No.757 tahun 1985, dengan tidak ada menghubungi pemilik tanah yakni saudara IVON NOVIANA dan tanpa seizin pemiliknya

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 140/PID/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IVON NOVIANA) dan terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik tanah yakni Ivon Noviana ataupun keluarganya untuk masuk ataupun memasang papan plang (spanduk) dan memasang pagar kawat duri;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah mendapatkan surat somasi/teguran dari pihak pemilik tanah (Ivon Noviana) sebanyak 2 (dua) Kali yakni pada tanggal 10 Oktober 2020 dan pada tanggal 17 Oktober 2020 untuk melakukan pencabutan papan dan membuka patok batas tanah berupa pagar duri, namun Terdakwa tidak mengindahkan surat Somasi tersebut sehingga saksi Utu (kuasa dari Ivone Noviana) melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;

Begitu pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan penetapan status barang bukti dapat disetujui, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dalam memori banding Terdakwa mengenai identitas Terdakwa salah / keliru karena tidak didukung pembuktian yang cukup maka tidak perlu dipertimbangkan, sedangkan alasan memori banding lain, yaitu mengenai pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama, mengenai tanah tersebut telah dikonsolidasi sehingga pemilik mendapatkan kembali haknya, mengenai Terdakwa hanya memasang plang atas dasar surat kuasa, mengenai alat bukti surat Terdakwa / Pembanding yang tidak dipertimbangkan oleh Judex Factie tingkat Pertama serta mengenai perkara a quo jelas- jelas perkara Perdata, karena kedua belah pihak masing-masing mendalilkan kepemilikannya, menurut Majelis Hakim Banding hal-hal tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga tidak ditemukan hal-hal baru atau alasan-alasan lainnya yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pal, tanggal 19 September 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 167 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 140/PID/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa **Yunus Baharuddin Alias Yunus Pakamundi** tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pal, tanggal 19 September 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, oleh Toto Ridarto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Gosen Butar-Butar, S.H.,M.Hum dan Mohammad Basir, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Nopember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Mariati., S.H., M.H, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

**TTD**

Gosen Butar-Butar, S.H.,M.Hum

**TTD**

Mohammad Basir, S.H

KETUA MAJELIS,

**TTD**

Toto Ridarto, S.H.,

PANITERA PENGANTI,

**TTD**

Mariati., S.H., M.H,